BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR: 016/K.KS-01/SET/KP.04.00/III/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PEGAWAI NON PNS SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN AWAYAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang :

a. bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Sdri. None Astuti tanggal 20 Februari 2020, bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Pegawai Non PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Awayan sehingga telah terjadi kekosongan Pegawai Non PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Awayan;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pemberhentian dan Penggantian Pemberhentian Dan Penggantian Pegawai Non PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Awayan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organtsasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Sdri. None Astuti sebagai Pegawai Non PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Awayan sebagaimana yang tercantum Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor : 003 /K.KS-01/SET/KP.04.00/I/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Non PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

KEDUA : Menetapkan Pengganti Pegawai Non PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Awayan dalam rangka mengisi kekosongan Pegawai Non PNS

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Awayan atas nama Sdri. Siti Warujatil Aliah, S.S.T. Ars

KETIGA : Segala biaya yang timbul karena ditetapkannya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan masing-masing.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaiman mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Balangan
Pada Tanggal : 3 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
Koordinator Sekretariat



ISMAIL, S.Sos
NIP. 19801014 201001 1 013

,

Tembusan kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Balangan
3. Arsip